



PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana dan keadilan perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Paud /RA, Sekolah Dasar / MI, dan Sekolah Menengah Pertama / M.Ts, Sekolah Menengah Atas / MA, Sekolah Menengah Kejuruan / MAK dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat Satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi pendidikan Formal yaitu TK (Taman Kanak - Kanak) dan Non Formal yaitu KB (Kelompok Bermain), SPS (Satuan Paud Sejenis) , dan TPA (Tempat Penitipan Anak).
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas (SMA).

19. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.pendidikan formal di Indonesia, *setara* dengan sekolah menengah atas (SMA)
20. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya diSingkat MTs adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Islam.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya diSingkat MI adalah Sekolah Dasar Islam.
23. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Paud / RA , SD / MI, SMP / MTs , SMA / MA, SMK/ MAK dan PKBM sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Nilai - nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spriritual, aspek personal / kepribadian, aspek social, dan aspek lingkungan.
26. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagaian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan bertujuan untuk:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjadi pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. menjadi pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik bagi masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan;

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi nilai dan perilaku Anti Korupsi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

No.	Nilai dan perilaku Anti Korupsi	Ciri – ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui - Di rumah: • Berkata bohong dengan cara mengambil uang kembalian belanjaan • Meminta uang kepada orangtua untuk membeli buku pelajaran melebihi harga sebenarnya • Pulang ke rumah tidak sesuai jam yang telah ditentukan oleh keluarga - Di satuan pendidikan • Menyontek • Bolos • Selalu terlambat • Copy paste tugas • Memberi hadiah kepada Kepala Sekolah dan Guru - Di masyarakat; • Suap • Curang • Pemerasan • Penggelapan dalam jabatan • Benturan kepentingan dalam pengadaan • Kerugian uang Negara • Gratifikasi d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;

2.	Berlaku sesuai nilai nilai integrritas anti Korupsi : jujur, mandiri, peduli, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil dalam hidup sehari hari	1. Jujur a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan b. menolak ketidak jujuran c. sikap lurus hati, d. tidak berbohong, e. tidak curang dan f. tulus-ikhlas. 2. Mandiri a. keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain b. berani menata diri dan menjaga diri c. berkepribadian yang terpuji. d. berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan e. berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya f. memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkannya. g. belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha. 3. Peduli a. sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain b. sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. c. melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. 4. Disiplin a. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; b. melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan; c. melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu; mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan.
		5. Bertanggung jawab a. berani mengakui kesalahan yang dilakukan, b. mereka juga amanah dan dapat diandalkan; c. memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya;

		d. mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya; e. Jika berjanji harus ditepati; 6. Kerja keras a. kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah b. memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. c. bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. d. tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan e. tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 7. Sederhana a. menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti; b. membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan; c. hidup secara wajar; d. mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting; hidup sewajarnya dengan tidak menghambur hamburkan uangnya sesuai kebutuhan dan bukan keinginan. 8. Berani a. tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan; b. memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar; c. pantang mundur dan tidak gentar; Berani melaporkan bila ada yang terbukti melakukan pelanggaran
		9. Adil a. berpihak kepada yang benar, b. berpegang pada kebenaran c. bersikap imparial, d. tidak memihak kecuali kepada kebenaran e. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. f. Terbiasa melaksanakan sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan antara satu dengan lain
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. Menolak sesuatu pemberian yang bukan dengan haknya; b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. membudayakan perilaku Anti Korupsi di keluarga dan masyarakat; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Kepala Paud, Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD/MI, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP/MTs, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA/MA, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK/MAK, Kelompok Kerja Guru Paud/RA, Kelompok Kerja Guru SD/MI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP/MTs., Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMA/MA, Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK/MAK.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara:
 1. membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara; dan
 2. penandatanganan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi.
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
- d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi;
- e. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. memanfaatkan bahan ajar berupa kumpulan cerita / modul yang telah disiapkan oleh KPK RI disesuaikan pada masing masing jenjang;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi melalui pembiasaan;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
1. mengevaluasi tingkat keterlaksanaan penanaman karakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
 2. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 3. mengunci dan/atau menyimpulkan sebaiknya cukup di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik dilaksanakan dengan cara melakukannya secara langsung.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orangtua wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Oktober 2023

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 497

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 0124